

**KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
JUDI ONLINE YANG DILAKUKAN MARKAS BESAR KEPOLISIAN  
REPUBLIK INDONESIA (MABES POLRI)**

**Maria Margaretta Sitompul  
Madiasa Ablisar, M. Hamdan, Jelly Leviza**

(sitompul\_23@yahoo.com)

**ABSTRACT**

*Criminal act of gambling is set up in a variety of regulations in Indonesia, namely Article 303 of the Criminal Code, 303 bis of the Criminal Code, Law no. 7 of 1974 on Gambling Control. In particular online gambling regulated in Article 27 paragraph (2) of the Act ITE. Coverage gambling within the context of Article 27 paragraph (2) of the Act ITE are in the context of Article 303 bis of the Penal Code and Article 303 of the Criminal Code. In the investigation of online gambling, the investigator based Act ITE and Criminal Procedure Code. Countermeasures of online gambling in penal done with arrest, detention, search and seizure. Countermeasures non-penal done by cyber patrolling. There are several inhibiting factors in Countermeasures the crime of gambling online, inhibiting factor in terms of the law, which is where the investigator difficulty of implementing Article 43 paragraph (6) of the Act ITE., lack of quality and quantity of investigators. not given compensation as a form of tribute to the investigator for his achievements. Terms of the legal culture of society is the number of Indonesian society in the category of poor, high unemployment, cultural lazy to earn money with a short path with gambling. gambling has become a tradition in many areas.*

*Keywords: criminal policy, countermeasures, criminal act, online gambling*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Judi merupakan salah satu penyakit masyarakat dan masuk dalam kualifikasi kejahatan. Maraknya judi akan merusak sistem sosial masyarakat itu sendiri. Motif perjudian bisa karena ikut-ikutan, penasaran atau memang mengadu nasib ingin cepat kaya atau mendapatkan uang dengan instan. Praktek perjudian dari berbagai sisi dipandang berdampak negatif. Sesuai dengan perkembangan informasi dan teknologi yang melahirkan internet membuat modus perjudianpun mengalami perkembangan. Mulai dari judi konvensional, melalui sms, dan kemudian melalui internet yang dikenal dengan judi *online*.<sup>1</sup> Ada berbagai jenis-jenis judi *online* yang sekarang berkembang di Indonesia, seperti judi bola *online*, judi casino *online*, judi bola tangkas *online*, dan judi poker *online* via internet.<sup>2</sup>Selain ini masih banyak jenis-jenis judi *online* melalui internet. Judi merupakan aktivitas atau kegiatan yang banyak mengandalkan faktor keberuntungan dan merupakan aktivitas yang tidak dapat diketahui hasil akhirnya secara pasti..<sup>3</sup>

Maraknya judi *online* dengan transaksi tinggi di Indonesia berdampak langsung kepada runtuhnya perekonomian dan moral anak bangsa. Secara statistik memang belum ada data yang dipublikasikan, akan tetapi kecanduan judi *online* ini terlihat dimana-mana yang umumnya dilakukan para generasi muda, baik dari kalangan ekonomi menengah ke atas, maupun mereka yang berekonomi menengah ke bawah. Jumlah transaksi judi mulai dari ratusan ribu rupiah sampai melibatkan harta benda perhiasan, rumah tinggal dan kekayaan lainnya. Akibat kecanduan judi *online* berdampak langsung kepada kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Seperti adanya

<sup>1</sup>*Kecenderungan Judi Berkedok Bola*, sebagaimana di muat di dalam [http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan\\_khusus/2011/05/110520\\_bettingchampionsleague.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2011/05/110520_bettingchampionsleague.shtml), diakses tanggal 22 Juni 2013

<sup>2</sup>*Jenis-Jenis Judi Online Di Indonesia*, sebagaimana dimuat di dalam <http://forum.tribunnews.com/showthread.php?1133841-3-menit-proses-deposit-taruhan-bola-ratubetting-konfirmasi-lewat-PIN-BB-amp-YM/page9>, diakses pada tanggal 1 Maret 2013

<sup>3</sup>*Ibid*



penghalalan segala cara dalam mendapatkan uang untuk berjudi, menimbulkan kejahatan lain dan merusak hubungan rumah tangga.<sup>4</sup>

Maraknya *website* judi *online* tersebut juga diikuti maraknya pemain judi *online*. hal ini dapat dilihat dalam salah satu *website* judi. *Website* [www.kakakdewa.com](http://www.kakakdewa.com) yang digrebek Kepolisian pada tanggal 29 Februari tahun 2012 yang menyediakan berbagai jenis judi, yaitu togel Singapura, Casino, Mickey Mouse, Rolet, Bakarat, Sicbo, dan sepak bola. *Website* judi tersebut memiliki 22 ribu anggota yang tersebar di Indonesia dan di luar negeri.<sup>5</sup> Jumlah pemain judi tersebut masih dalam satu *website* belum semua *website* judi dihitung. Apalagi dengan pencarian kata judi di Google banyak *website* judi yang muncul.

Tim Cyber Crime Mabes Polri pada tahun 2012 berhasil membongkar jaringan judi *online* yang berasal dari luar negeri yang merupakan agen judi terbesar dari Amerika Serikat yang menyediakan jasa perjudian poker dengan alamat situs di [www.nagaemas.com](http://www.nagaemas.com) dan [www.jakarta.com](http://www.jakarta.com). Agen judi tersebut berada di wilayah Bogor, Jawa Barat.<sup>6</sup> Berdasarkan hasil penelusuran, sampai sekarang *website* [www.nagaemas.com](http://www.nagaemas.com) dan *website* [www.jakarta.com](http://www.jakarta.com) masi bisa diakses, namun *website* [www.jakarta.com](http://www.jakarta.com) tidak memuat yang berkaitan dengan perjudian. Sedangkan *website* [www.nagaemas.com](http://www.nagaemas.com) masih memuat perjudian poker. Hal ini menjadi tantangan bagi penyidik, karena masih banyak agen judi *online* yang belum tertangkap dan bandar judi yang berada di negara lain masih bisa dengan leluasa menjalankan usaha judinya dengan berafiliasi dengan agen judi asal Indonesia.

## B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana judi *online* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia?
2. Bagaimana peran Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dalam penanggulangan tindak pidana judi *online* ditinjau dari kebijakan kriminal?
3. Apa faktor-faktor penghambat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dalam penanggulangan tindak pidana judi *online*?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan judi *online* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.
2. Untuk mengetahui peran Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dalam penanggulangan tindak pidana judi *online* ditinjau dari kebijakan kriminal
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dalam penanggulangan tindak pidana judi *online*.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktik, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan dan memperkaya ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana khususnya, dalam rangka penanggulangan tindak pidana judi *online*.
2. Secara praktiks penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsi dalam rangka peningkatan kinerja penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanggulangan

---

<sup>4</sup>Judi Online, Permasalahan Dan Solusinya, sebagaimana dimuat di dalam <http://humas.kemsos.go.id/2012/07/12/judi-online-permasalahan-dan-solusi/>, diakses pada tanggal 9 Februari 2013

<sup>5</sup>Judi Online Yang Digrebek Miliki 22 Ribu Anggota, sebagaimana dimuat di dalam <http://www.tempo.co/read/news/2012/03/03/064387820/Judi-Online-yang-Digerebek-Miliki-22-Ribu-Anggota>, diakses pada tanggal 11 Juli 2013

<sup>6</sup>Polri Ungkap Jaringan Agen Judi Online Besar Asal AS Di Bogor, sebagaimana dimuat di dalam <http://news.detik.com/read/2012/10/11/172506/2060460/10/polri-ungkap-jaringan-agen-judi-online-besar-asal-as-di-bogor?nd771104bcj>, diakses pada tanggal 30 Juli 2013



tindak pidana judi *online* dan juga menyadarkan akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penanggulangan tindak pidana judi *online*.

## II. KERANGKA TEORI

Kerangka teori dalam penulisan ilmiah sangat penting, sebagai pisau analisis bagi peneliti untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan. Disisi lain keberadaan teori berfungsi untuk memberikan landasan yang mantap, pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis.<sup>7</sup> Teori mengandung pengertian untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenarannya.<sup>8</sup> Teori yang digunakan dalam sebagai pisau analisis adalah teori penanggulangan kejahatan dan teori sistem hukum.

Penanggulangan dapat juga diartikan sebagai proses atau cara menanggulangi atau mengatasi suatu masalah.<sup>9</sup> Menurut Sudarto ada beberapa pengertian kebijakan kriminal, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum. termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti paling luas adalah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari

Lebih lanjut menurut G.P Hoefnagels ada beberapa upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views on crime and punishment massmedia*).

Penanggulangan kejahatan sebagaimana dikemukakan G.P Hoefnagels dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu penanggulangan kejahatan secara penal dan penanggulangan kejahatan secara non penal. Pada dasarnya *penal policy* menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menekankan tindakan *preventif* sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Menurut pandangan politik kriminal secara makro *non penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis. Karena bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Sarana *non penal* adalah menangani dan menghapuskan faktor-

<sup>7</sup>Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 37

<sup>8</sup>DJJ. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Jilid I*, M.Hisyam (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 203

<sup>9</sup>Depdikbud RI, *Kamus besar Sinonim Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1990), hlm. 105

<sup>10</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 1

<sup>11</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Loc.Cit*



faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.<sup>12</sup> Dalam penanggulangan kejahatan perlu ditempuh pendekatan kebijakan yang integral, yang meliputi:<sup>13</sup>

- a. Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial.
- b. Ada keterpaduan penanggulangan kejahatan secara penal dan non penal.

Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal law enforcement policy* yang fungsionalisasi atau operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu formulasi (kebijakan legislatif), aplikasi (yudikatif atau yudisial), dan eksekusi (kebijakan eksekutif atau administratif).<sup>14</sup> Tahap formulasi atau kebijakan legislatif dapat dikatakan sebagai tahap perencanaan dan perumusan peraturan perundang-undangan pidana. Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan dari ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar. Tahap eksekusi atau kebijakan administratif adalah tahap pelaksanaan dari putusan pengadilan atas perbuatan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>15</sup>

Tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan tahap awal yang paling strategis dari yang lain. Kesalahan atau kelemahan tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat bagi tahap berikutnya dalam hukum pidana yaitu tahap aplikasi dan eksekusi.<sup>16</sup> Adanya tahap formulasi, maka upaya penanggulangan kejahatan secara penal dan non penal bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (legislatif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui *penal policy*. Dengan demikian kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penanggulangan kejahatan secara penal dan non penal pada tahap aplikasi dan eksekusi.<sup>17</sup>

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepentingan manusia, maka pelaksanaan hukum harus dilakukan secara normal dan damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum.<sup>18</sup> Jadi penanggulangan kejahatan secara penal terhadap kejahatan judi *online* dilakukan dengan penerapan hukum pidana. Sedangkan penanggulangan kejahatan secara non penal dilakukan dengan pencegahan kejahatan, dimana tindak pidana judi *online* belum terjadi. Dalam penanggulangan judi *online* harus dilakukan secara integral antara kebijakan penal dan non penal.

Membahas tentang kebudayaan hukum masyarakat tidak lepas dari teori komponen hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Lawrence M. Friedman

---

<sup>12</sup>Teguh Prasetyo, dkk, *Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm 17

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 4


<sup>14</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 75

<sup>15</sup>Teguh Prasetyo, dkk, *Op Cit*, hlm. 22

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 22

<sup>17</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, *Loc Cit*

<sup>18</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 160-



ada 3 komponen hukum, yaitu struktural hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktural hukum adalah aparat penegak hukum dalam arti luas. Substansi hukum adalah norma-norma hukum, sedangkan budaya hukum adalah sikap tindak masyarakat terhadap hukum yang berlaku.<sup>19</sup>

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan yang ekstrim yang harus diserasikan.<sup>20</sup> Tanpa budaya hukum, maka sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya. Deskripsi 3 (tiga) unsur hukum menurut Friedman, meliputi struktur hukum diibaratkan seperti mesin, substansi hukum diibaratkan sebagai apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan mesin tersebut, sedangkan kultur atau budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin tersebut digunakan.<sup>21</sup>

Seseorang menggunakan atau tidak menggunakan hukum dan patuh atau tidak terhadap hukum sangat tergantung pada kultur hukumnya. Kultur hukum seseorang dari lapisan bawah akan berbeda dengan mereka yang berada dilapisan atas.<sup>22</sup> Dalam penegakan hukum harus memperhatikan tujuan pemidanaan dengan memperhatikan keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana.<sup>23</sup>

Penegakan hukum yang benar dan adil tidak semata-mata ditentukan oleh kehendak pelaku hukum sebagai ratu adil, tetapi juga kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berupaya memperoleh perlakuan hukum yang benar dan adil. Dengan demikian bahwa penegakan hukum yang adil ditentukan juga oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat, bukan semata-mata keinginan pelaku penegakan hukum.<sup>24</sup> Dalam penanggulangan kejahatan, polisi merupakan garda terdepan dalam penanggulangan kejahatan dan bekerja sesuai dengan konsep *rule of law*. Sebagaimana disebutkan oleh Skolnick, bahwa polisi-polisi di negara-negara yang demokratis bertugas untuk memelihara tata tertib di bawah naungan *rule of law*. Sebagai petugas mereka merupakan bagian dari birokrasi. Ideologi suatu birokrasi yang demokratis, menekankan pada suatu kedisiplinan mematuhi peraturan. Sebaliknya, dalam konsep *rule of law* menekankan pada hak asasi manusia serta membatasi inisiatif petugas hukum.<sup>25</sup>

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Skolnick di atas, dimana negara demokratis bahwa aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus disiplin dengan mematuhi peraturan. Pendapat Skolnick tersebut dapat kita lihat di Indonesia, dimana negara Indonesia adalah sebagai negara demokratis, bahwa polisi dalam menjalankan tugasnya harus disiplin dan mematuhi peraturan sesuai dengan perannya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kepolisian adalah “untuk

<sup>19</sup>Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 46

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Op Cit*, hlm. 59-60

<sup>21</sup>Soetandyo Wignjosebroto, dkk, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), hlm.93-94

<sup>22</sup>Muslan Abdurrahman, *Lop Cit*

<sup>23</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *Op.Cit*, hlm. 98

<sup>24</sup>Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), hlm. 8

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm.

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Kepolisian dapat disimpulkan, bahwa polisi mempunyai peranan untuk melakukan penanggulangan kejahatan baik secara penal dan non penal. Lebih jelasnya disebutkan di dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c UU Kepolisian, bahwa polisi mempunyai wewenang untuk melakukan pencegahan dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) huruf c UU Kepolisian, salah satu jenis kejahatan yang perlu dilakukan pencegahan dan ditanggulangi oleh Kepolisian adalah judi.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Tindak Pidana Judi Online Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

##### 1. Pengaturan Tindak Pidana Judi Dalam KUHP

Judi merupakan permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan seperti main dadu, kartu dan lain-lain sebagai pangkal kejahatan.<sup>26</sup> Lebih lanjut pengertian perjudian menurut Kartini Kartono adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.<sup>27</sup> Permainan judi (*hazard spel*) dapat juga diartikan tiap-tiap permainan dengan pengharapan untuk menang tergantung pada hal yang kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan.<sup>28</sup>

Defenisi judi merujuk Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang berbunyi:

“Permainan judi adalah “tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”

Sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan, bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan. Dalam hal ini ditekankan, bahwa semua perjudian adalah kejahatan apabila tidak mendapatkan izin. Sebelum tahun 1974 ada judi yang berbentuk kejahatan (Pasal 303 KUHP) dan ada juga judi yang berbentuk pelanggaran (Pasal 542 KUHP). Dengan adanya Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dimana sanksi pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP diperberat dan mengubah Pasal 542 KUHP menjadi Pasal 303 bis KUHP.

Dalam KUHP ada dua pasal yang menguraikan tentang judi, yaitu Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 Bis KUHP. Pasal 303 KUHP dijabarkan, sebagai berikut:

1. Bunyi Pasal 303 KUHP ayat:

(1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin”:


Ke-1 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Ke-2 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,

<sup>26</sup>Kamus Bahasa Indonesia Online, sebagaimana dimuat di dalam <http://kamusbahasaIndonesia.org/judi>, diakses tanggal 21 Mei 2013

<sup>27</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 56

<sup>28</sup> Suharto R.M, *Hukum Pidana Materil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 90-91



dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Ke-3 Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.

- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam mejalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Pasal selanjutnya yang mengatur perjudian adalah Pasal 303 bis KUHP. Pasal 303 bis KUHP ayat:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
  1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.
  2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

## **2. Pengaturan Judi Dalam UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian**

Pada tahun 1981 pemerintah mengeluarkan PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PP tersebut, adanya larangan dalam pemberian izin dalam penyelenggaraan pemberian segala bentuk dan jenis perjudian, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun di kaitkan dengan alasan-alasan yang lain Dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) PP No. 9 tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian, digolongkan dan dibagi jenis-jenis perjudian, yaitu Perjudian di Kasino dan Perjudian di tempat-tempat keramaian.

Merujuk penjelasan Pasal 1 ayat (1) huruf c PP tentang Penertiban Perjudian disebutkan pembatasan yang tidak termasuk judi, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan, dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian. Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 ayat (2) PP tersebut, bahwa izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981. Melihat uraian dalam Pasal 303 KUHP dan 303 bis KUHP, bahwa perbuatan perjudian yang dilarang adalah perbuatan perjudian tanpa izin. Jadi memungkinkan perjudian diperbolehkan asalkan mendapat izin untuk menyelenggarakan perjudian tersebut. Sebagaimana Pasal 542 KUHP dirubah melalui UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Berdasarkan rumusan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP, bahwa pemerintah masih setengah hati dalam penanggulangan judi khususnya, karena masih memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan permainan judi, apabila mendapat izin. Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian merupakan pasal yang secara relatif dapat dijalankan, karena pasal tersebut bisa dikecualikan apabila penyelenggaraan judi dilakukan dengan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP dan bis KUHP.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 tahun 1981. Dimana pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian di cabut dan izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sejak tanggal 31 Maret 1981. Larangan segala bentuk perjudian dipertegas dalam Pasal 2 PP tersebut. Dimana secara eksplisit di dalam pasal tersebut disebutkan, bahwa dengan berlakunya PP tersebut, bahwa semua peraturan perundang-undangan tentang perjudian yang bertentangan dengan PP tersebut dinyatakan tidak berlaku. Dengan melihat rumusan Pasal 2 PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, bahwa UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP tidak berlaku khususnya dalam hal pemberian izin dalam penyelenggaraan perjudian. Melihat rumusan Pasal 2 PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, dimana PP ini mengalahkan norma yang lebih tinggi yaitu UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP.

Adanya hirarki dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori*. Asas ini mengandung arti peraturan yang lebih tinggi didahulukan keberlakuannya dari pada peraturan yang lebih rendah.<sup>29</sup> Asas *lex superior derogat legi inferiori* diadopsi dari teori Hans Kelsen. Dengan demikian bahwa PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya.

Melihat jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 7 UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa PP tetap berada di bawah UU. Dengan demikian merujuk pada UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian bertentangan dengan norma yang lebih tinggi yaitu UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP.

### 3. Pengaturan Tindak Pidana Judi Online Dalam UU ITE

Khusus mengenai judi *online* diatur dalam BAB VII Pasal 27 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai perbuatan yang dilarang. Bunyi Pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai berikut:

”setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Cakupan pelaku mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE berada dalam konteks Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Dalam UU ITE dipisahkan rumusan pasal mengenai perbuatan pidana dan sanksi pidana. Sebagaimana di dalam BAB VII Pasal 27 ayat (2) UU ITE dimuat mengenai perbuatan judi *online* yang dilarang sedangkan sanksi tindak pidana judi *online* di atur dalam Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 52 ayat (4) UU ITE.

### 4. Pengaturan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Judi Online

#### 1. Penyelidikan

Polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana judi online berdasarkan KUHAP dan UU ITE. Merujuk Pasal 4 KUHAP penyelidikan dapat dilakukan oleh setiap pejabat Polisi Republik Indonesia. Kegiatan penyelidikan dapat dilakukan :

- a) Sebelum ada laporan polisi atau pengaduan.
- b) Sesudah ada laporan polisi atau pengaduan dalam rangka penyidikan.<sup>30</sup>

Dalam menjalankan tugasnya bahwa penyidik mempunyai beberapa kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP. Lebih lanjut atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan beberapa tindakan, yaitu sebagai berikut:

- a) Melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- b) Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- c) Mengambil sidik jari dan memotret orang.
- d) Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.<sup>31</sup>

#### 2. Penyidikan

Dalam melakukan penyidikan polisi mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Mengenai tatacara penangkapan diatur dalam beberapa Pasal dalam KUHAP, yaitu sebagai berikut:

- a) Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.<sup>32</sup>
- b) Pelaksanaan penangkapan dilakukan dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas

<sup>29</sup>Anshari Siregar, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Pustaka Bangsa Press: Medan, 2005) hlm. 139

<sup>30</sup> Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 Tentang *Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*

<sup>31</sup>Pasal 5 ayat (1) Huruf b KUHAP

<sup>32</sup>Pasal 17

tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.<sup>33</sup>

- c) Dalam hal tertangkap dengan penangkapan dilakukan tampah surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik pembantu terdekat.<sup>34</sup>
- d) Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segerah setelah penangkapan dilakukan.<sup>35</sup>
- e) Penangkapan dilakukan paling lama satu hari.<sup>36</sup>

Mengenai tentang dasar dan tata cara penahanan diatur dalam beberapa Pasal dalam KUHAP, yaitu sebagai berikut:

- a) Perintah penahanan atau penahan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.<sup>37</sup>
- b) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka dengan memberikan surat perintah penahanan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia ditahan.<sup>38</sup>
- c) Penahanan hanya dapat dikenakan kepada tersangka yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberi bantuan dalam tindak pidana tersebut.<sup>39</sup>

Selain penangkapan dan penahanan penyidik juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan. Merujuk Pasal 39 ayat (1) KUHAP ada beberapa benda yang dapat dilakukan penyitaan, yaitu sebagai berikut:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana.
- b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan Pasal 40 KUHAP, dimana dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dipakai sebagai barang bukti. Merujuk Pasal 40 KUHAP tersebut penyidik judi *Online* dalam keadaan mendesak dapat menyita dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik.

Pengeledahan dalam tindak pidana yang modusnya konvensional berbeda dengan tindak pidana judi yang dilakukan melalui internet. Kalau dalam perjudian melalui internet yang digeledah adalah sistem elektronik dan atau dokumen elektronik. Dokumen elektronik<sup>40</sup> adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik.

## **B. Peran Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi *Online* ditinjau dari Kebijakan Kriminal**

### **1. Penanggulangan Tindak Pidana Judi *Online* Dengan Sarana Penal**

<sup>33</sup>*Ibid*, Pasal 18 ayat (1)

<sup>34</sup>*Ibid*, Pasal 18 ayat (2)

<sup>35</sup>*Ibid*, Pasal 18 ayat (13)

<sup>36</sup>*Ibid*, Pasal 19 ayat (1)

<sup>37</sup>*Ibid*, Pasal 21 ayat (1)

<sup>38</sup>*Ibid*, Pasal 21 ayat (2)

<sup>39</sup>*Ibid*, Pasal 21 ayat (4) huruf a

<sup>40</sup>Pasal 1 angka 5 UU ITE



Dalam melakukan penyidikan polisi mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan. Sebelum tahun 2011 yang menangani kejahatan judi online adalah Subdit III Unit I Tipidum Bareskrim Mabes Polri. Sejak tahun 2011 yang menangani kejahatan judi online adalah Subdit IT Unit Cyber Crime dengan bekerjasama dengan Subdit III Unit I Tipidum yang khusus menangani tindak pidana judi *online*.<sup>41</sup> Untuk menyelidik dan penyidik judi *online* di Mabes Polri mulai pangkat Bintara sampai Kolenel. Jadi penyelidik dan penyidik memegang jabatan rangkap yang menangani kejahatan judi *online* di Mabes Polri.<sup>42</sup> Subdit IT dan Unit *Cyber Crime* Bareskrim Mabes Polri memiliki penyidik sebanyak 30 orang. Jumlah penyidik sebanyak 30 orang ini bertugas untuk menangani semua jenis kejahatan *cyber crime*. Subdit IT Dan Unit Cyber Crime dibentuk pada tahun 2011. Subdit III Unit I Tipidum Bareskrim Mabes Polri memiliki 6 orang penyidik *cyber crime*, yang mempunyai kemampuan di bidang *cyber crime* dan mereka ditugaskan untuk melakukan penyidikan tindak pidana judi *online* dengan bekerja sama dengan penyidik di Subdit IT dan Unit Cyber Crime.<sup>43</sup>

Ada berbagai jenis judi *online* yang di pasaran oleh pemilik website judi *online*, yaitu judi *online* togel, judi *online* poker, dan judi *online* bola, black jack, video poker, sports betting, pacuan kuda, sepakbola dan lain-lain. Dalam melakukan penangkapan terhadap agen judi *online*, penyidik Mabes Polri menggunakan tiga teori untuk penentuan *locus delicti* yaitu teori perbuatan materil, teori alat dan teori akibat.<sup>44</sup>

Iptu Grawas menyatakan penangkapan dilakukan sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) KUHAP. Dalam pelaksanaan penangkapan terhadap agen judi *online* dilakukan dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan. Tembusan surat penangkapan tersebut diberikan kepada keluarga tersangka setelah penangkapan dilakukan. Penangkapan paling lama dilakukan satu hari.<sup>45</sup> Masa penangkapan tersangka judi *online* ini selama satu hari sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) KUHAP. Pada tahun 2009 penyidik berhasil menangkap master agen judi *online* sebanyak 4 orang.<sup>46</sup> Sedangkan setelah terbentuknya Subdit IT dan Unit Cyber Crime dan bekerjasama dengan Subdit III Unit 1 Tipidum Bareskrim Mabes Polri, terjadi peningkatan terhadap penangkapan terhadap master agen judi *online* sebanyak 7 orang. Dimana pada tahun 2012 penyidik berhasil menangkap master agen judi *online* sebanyak 5 orang dan pada tahun 2013 berhasil menangkap master agen judi *online* sebanyak 2 orang.<sup>47</sup>

Kombes Pol Winston Tommy menyatakan lamanya penahanan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat Pasal 24 ayat (1) KUHAP. Penahanan dan penahanan lanjutan terhadap tersangka yang dilakukan oleh penyidik dengan memberikan surat perintah penahanan yang mencantumkan identitas tersangka dengan menyebut alasan penahanan, uraian singkat perkara judi *online* yang di sangkakan dan tempat tersangka di tahan. <sup>48</sup> Hal ini merujuk pada Pasal 21 ayat (2) KUHAP.

Iptu Grawas menyatakan Penggeledahan dilakukan dengan surat izin ketua pengadilan setempat, sesuai dengan Pasal 43 ayat (4) UU ITE dan juga adanya pengenyampingan sebagian Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, dimana dalam melakukan penggeledahan sistem elektronik dan penggeledahan rumah tidak perlu mendapat persetujuan tersangka atau keluarganya.<sup>49</sup> Selain penggeledahan polisi juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap benda yang

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Kombes Pol Winston Tommy Watuliu KA Subdit IT dan Cyber Crime Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 23 April 2013

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> Wawancara dengan Kompol Rumi Subdit III Unit 1 Tipidum Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 3 Mei 2013

<sup>44</sup> Wawancara dengan Kombes Pol Winston Tommy Watuliu KA Subdit IT dan Cyber Crime Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 23 April 2013

<sup>45</sup> Wawancara dengan Iptu Grawas Penyidik Subdit IT dan Cyber Crime Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 18 Oktober 2013

<sup>46</sup> Wawancara dengan Kompol Rumi Subdit III Unit 1 Tipidum Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 25 April 2013

<sup>47</sup> Wawancara dengan Iptu Grawas Penyidik Subdit IT dan Cyber Crime Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 25 April 2013

<sup>48</sup> Wawancara dengan Kombes Pol Winston Tommy Watuliu KA Subdit IT dan Cyber Crime Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 18 Oktober 2013

<sup>49</sup> Wawancara dengan Iptu Grawas Penyidik Subdit IT dan Cyber Crime Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 18 Oktober 2013



berhubungan dengan perkara tindak pidana judi *online* untuk kepentingan pembuktian. Dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP disebutkan beberapa benda yang dapat dilakukan penyitaan.

## 2. Penanggulangan Tindak Pidana Judi *Online* Dengan Sarana Non Penal

Kepolisian Mabes Polri juga melakukan penanggulangan tindak pidana judi *online* secara non penal dengan melakukan pencegahan. Pencegahan ini dilakukan polisi secara aktif melalui *cyber patrol* (patroli melalui dunia maya). Patroli melalui dunia maya dilakukan di jejaring internet dengan mencari situs-situs yang mengarah kepada praktek judi. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai agen judi *online* dengan pemain. *Cyber patrol* dilakukan tiap hari selama 24 jam.<sup>50</sup>

### C. Faktor-Faktor Penghambat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi *Online*.

#### 1. Faktor Hukum

Berdasarkan rumusan pasal 43 ayat (8) UU ITE, penyidik yang menangani judi *online* dapat bekerja sama dengan negara lain mengenai informasi dan alat bukti mengenai kasus judi *online*, baik kerjasama bilateral maupun multilateral. Kombes Pol Winston Tommy Watuliu menyatakan, bahwa mayoritas *website* judi menggunakan domain asing, server *website* judi dan bandar judi berada di negara lain yang melegalkan perjudian dan *website* judi tersebut resmi mendapat ijin untuk beroperasi. Para bandar judi tersebut berafiliasi dengan agen judi di Indonesia. Sehingga dalam prakteknya penyidik tidak dapat bekerjasama dengan negara lain yang melegalkan perjudian untuk memproses bandar judi *online* yang berada di negara yang melegalkan perjudian.<sup>51</sup>

Kombes Pol Winston Tommy Watuliu menyatakan, dimana masalah pengajuan penangkapan dan penahanan menjadi sorotan bagi penyidik judi *online*. Sebagaimana batas waktu permintaan penetapan penangkapan dan penahanan diatur dalam Pasal 43 ayat (6) UU ITE yang berbunyi, "dimana dalam melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam"<sup>52</sup>

Penyidik mengalami kesulitan dalam waktu satu kali dua puluh empat jam untuk meminta penetapan penangkapan dan penahanan kepada ketua Pengadilan Negeri melalui penuntut umum. Waktu tersebut terlalu singkat dan terbatas untuk mendapatkan penetapan penahanan dan penangkapan dari ketua Pengadilan Negeri melalui Kejaksaan. Apabila hari Sabtu dan minggu dilakukan penangkapan dan penahanan, penyidik tidak dapat meminta penetapan penangkapan dan penahanan kepada ketua Pengadilan Negeri melalui Kejaksaan, karena hari Sabtu dan Minggu Kejaksaan dan Pengadilan tutup atau libur.<sup>53</sup>

#### 2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Kompil Rumi menyatakan, salah satunya kejahatan yang berkembang yang menggunakan kartu pra bayar adalah judi *online*. Kartu pra bayar tersebut digunakan oleh agen judi *online* supaya dapat berkomunikasi dengan pemain judi mengenai permainan judi. lebih lanjut Kompil Rumi menyatakan para agen judi *online* biasanya dalam meregistrasi nomor telepon pra bayar menggunakan identitas palsu. Sehingga menyulitkan petugas untuk mengetahui identitas pelaku yang sebenarnya.<sup>54</sup>

Mayoritas agen judi *online* memanfaatkan jasa perbankan untuk melancarkan bisnis judi *online* seperti ATM, internet banking, mobile banking dan lain-lain. Disisi lain PPATK tidak pernah memberikan laporan kepada penyidik mengenai transaksi mencurigakan yang berasal dari judi kepada penyidik.<sup>55</sup> Lebih lanjut Kombes Pol Tommy Watuliu menyatakan, dalam melakukan investigasi terhadap pelaku agen judi *online* mengalami kesulitan, karena sulit melacak keberadaan pengelola situs judi *online*. Dimana selama bertransaksi, pengelola hanya menghubungi pemain

<sup>50</sup>Wawancara dengan Kompil Rumi Subdit III Unit 1 Tipidum Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 3 Mei 2013


<sup>51</sup>Wawancara dengan Kombes Pol Winston Tommy Watuliu KA Subdit IT dan Cyber Crime Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 23 April 2013

<sup>52</sup>*Ibid*

<sup>53</sup>*Ibid*

<sup>54</sup>Wawancara dengan Kompil Rumi Subdit III Unit 1 Tipidum Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 3 Mei 2013

<sup>55</sup>*Ibid*



melalui internet, blackberry, melalui telepon atau berinteraksi melalui *Yahoo Messenger*. Sulit juga melakukan penangkapan terhadap agen judi *online*, karena pelaku memasarkan bisnis judi *onlinenya* melalui internet.<sup>56</sup>

Kombes Pol Winston Tommy Watuliu menyatakan, meningkatnya modus kejahatan judi *online* tidak diiringi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas penyidik. Dalam penanganan kejahatan dunia maya, bahwa penyidik Mabes Polri tergolong sangat sedikit dalam menghadapi kejahatan dunia maya. Subdit III Unit 1 Bareskrim Polri mempunyai 6 orang penyidik judi *online*, sedangkan di bagian Unit Cyber Crime berjumlah 30 orang yang bertugas menangani semua jenis kejahatan dunia maya.<sup>57</sup> Kombes Pol Winston Tommy Watuliu menyatakan, kompensasi juga tidak diberikan kepada penyidik judi *online* sebagai bentuk penghargaan atas kinerja mereka untuk mendorong mengoptimalkan pekerjaan para penyidik dalam rangka menanggulangi judi *online*.<sup>58</sup>

### 3. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Kombes Pol Winston Tommy Watuliu menyatakan, banyaknya masyarakat Indonesia main judi diakibatkan banyaknya masyarakat Indonesia tergolong miskin, angka pengangguran yang tinggi, budaya malas dan kemudahan untuk mendapatkan uang dengan jalan yang singkat dan permainan judi sudah menjadi tradisi di berbagai daerah, seperti di Bali.<sup>59</sup> Kombes Pol Tommy Watuliu menyatakan, Minat masyarakat untuk membantu polisi sangat rendah dalam penanggulangan judi *online*. Hal ini dibuktikan minimnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kepada kepolisian keberadaan *website* judi *online*, keberadaan agen judi *online* maupun bandar judi *online* lokal.<sup>60</sup>

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Khusus mengenai judi diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Khusus tindak pidana judi *online* diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE, sedangkan sanksi tindak pidana judi *online* diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE dan Pasal 52 ayat (4) UU ITE. Cakupan pelaku mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE berada dalam konteks Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Regulasi sebagai dasar hukum bagi kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan yaitu UU ITE dan KUHP.
2. Peran Mabes Polri dalam menanggulangi tindak pidana judi *online*, dapat ditempuh melalui sarana penal dan non penal. Melalui sarana penal dilakukan dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan meliputi penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan. Penangkapan dilakukan sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) KUHP dan Pasal 19 ayat (1) KUHP. Penahanan dilakukan sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) KUHP, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Pengeledahan dilakukan sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) UU ITE. Penyidik dalam melakukan penyitaan dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) KUHP. Penanggulangan tindak pidana judi *online* secara non penal dilakukan oleh Kepolisian dengan melakukan *cyber* patroli untuk mencari *website* judi *online*.
3. Dalam penanggulangan judi *online* ada beberapa faktor-faktor penghambat penanggulangan judi *online*, yaitu:
  - a. Faktor hukum. Penyidik tidak dapat bekerja sama dengan negara yang melegalkan perjudian, untuk menproses bandar judi *online*, yang berafiliasi dengan agen judi *online* di Indonesia dan Sulitnya diterapkan Pasal 43 ayat (6) UU ITE
  - b. Faktor aparat penegak hukum. Penyidik kesulitan mengidentifikasi identitas agen judi *online* yang menggunakan identitas palsu dalam penggunaan nomor rekening, KTP, kartu pasca bayar. Tidak adanya kompensasi diberikan kepada penyidik untuk meningkatkan kinerjanya.

<sup>56</sup> Wawancara dengan Kombes Pol Winston Tommy Watuliu KA Subdit IT dan Cyber Crime Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 23 April 2013

<sup>57</sup>*Ibid*

<sup>58</sup>*Ibid*

<sup>59</sup> *Ibid*

<sup>60</sup>*Ibid*



Faktor penghambat berikutnya adalah tidak ada kerjasama kepolisian dan PPATK untuk mengungkap transaksi mencurigakan dari judi *online*.

- c. Faktor Budaya Hukum Masyarakat. Banyaknya masyarakat Indonesia berada taraf ekonomi rendah, pengangguran yang tinggi dan ingin mendapatkan uang dengan jalan cepat. Membudayanya perjudian karena judi sudah menjadi tradisi di beberapa tempat. Kesadaran masyarakat melaporkan keberadaan *website* judi, keberadaan agen dan bandar judi kepada polisi sangat minim.

#### **B. Saran**

- a. Saran yang bersifat normatif, yaitu perlunya revisi Pasal 43 ayat (6) UU ITE, dimana batas waktu meminta penetapan penangkapan dan penahanan dari ketua Pengadilan Negeri melalui Penuntut Umum harus disesuaikan dengan kebutuhan penyidik. Perlu juga diperbaharui Pasal 27 ayat 2 UU ITE dengan menyebut secara jelas kualifikasi bandar dan pemain judi *online*. PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian perlu ditingkatkan menjadi UU supaya mempunyai legitimasi yang lebih kuat dan dapat mendukung eksistensi Pasal 27 ayat (2) UU ITE.
- b. Saran yang bersifat teknis, yaitu perlunya peningkatan kualitas, kuantitas penyidik, memberikan kompensasi yang memadai terhadap penyidik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **BUKU**

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Yogyakarta: FH UII Press, 2005.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- DJJ. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Jilid I*, M.Hisyam Jakarta: UI Press, 1996.
- Depdikbud RI, *Kamus besar Sinonim Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1990.
- Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.
- Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Suharto R.M, *Hukum Pidana Materil*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Soetandyo Wignjosebroto, dkk, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Teguh Prasetyo, dkk, *Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Wahid, Abdul, dkk, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.



Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Wuisma, M, DJJ, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Jilid I*, Jakarta: UI Press, 1996.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

UU No. 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*

UU No. 12 tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*

PP No. 9 tahun 1981 tentang *Pelaksanaan Penertiban Perjudian*

KUHAP

KUHP

#### **WEBSITE**

[http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan\\_khusus/2011/05/110520\\_bettingchampionsleague.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2011/05/110520_bettingchampionsleague.shtml)

<http://forum.tribunnews.com/showthread.php?1133841-3-menit-proses-deposit-taruhan-bola-ratubetting-konfirmasi-lewat-PIN-BB-amp-YM/page9>

<http://humas.kemosos.go.id/2012/07/12/judi-online-permasalahan-dan-solusi/>

<http://www.tempo.co/read/news/2012/03/03/064387820/Judi-Online-yang-Digerebek-Miliki-22-Ribu-Anggota>

<http://news.detik.com/read/2012/10/11/172506/2060460/10/polri-ungkap-jaringan-agen-judi-online-besar-asal-as-di-bogor?nd771104bcj>